



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B /2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Baso Alam Dg Liwang Bin Abd Kadir Dg Ngalle;
2. Tempat lahir : Gangga;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Gangga, Kel.Tamallayang
Kec.Bontonompo
Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah
Pertama/Sederajat;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap -----

Terdakwa dalam perkara ini :

- | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|-------|---------|
| 1. | Penyidik | ----- | tidak | ditahan |
| ----- | | | | |
| 2. | Penuntut Umum | ----- | tidak | ditahan |
| ----- | | | | |
| 3. | Hakim Pengadilan Negeri | ----- | tidak | ditahan |
| ----- | | | | |
| 4. | Ketua Pengadilan Negeri | ----- | tidak | ditahan |
| ----- | | | | |

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang hadir dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BASO ALAM DG LIWANG BIN ABD KARIM DG NGALLE** bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) ke-1KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASO ALAM DG LIWANG BIN ABD KARIM DG** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dimintai keterangan dipersidangan selain itu Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan begitupula duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek.: PDM-67/Gowa/Eoh.2/07/2023 tertanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **BASO ALAM DG LIWANG BIN ABD KADIR DG NGALLE** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat bertempat di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa atau setidaknyanya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili, ***Menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh***



sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya saksi korban bekerja ditempat pembuatan batu merah milik terdakwa, kemudian pada bulan Desember saksi korban berhenti karena sedang musim hujan, selanjutnya pada akhir bulan Februari 2023, saksi korban menerima selembar surat melalui saksi DG. NGIMI, dimana surat tersebut dikirim oleh terdakwa, yang isi suratnya adalah "buat jum dirumah " penting surat ini kami sampaikan buat adik jum karena telepon tidak pernah diangkat., marah ya jum ada duit untuk kau tapi kau tak mau cerita.kumohon jum datanglah sekarang, kalau jum tidak mau datang kerumah terpaksa ku ancurkam keluargamu.jum kubikin susako kukabari semua orang bahwa kau sudah kulakukan kak tak mau tanggung jawab perbuatannya datang cepat hari ini ",Setelah itu, beselang sekira 2 (dua) minggu saksi DWI KIRANA alias PUPUT menyampaikan kepada saksi korban kalau terdakwa telah bercerita langsung kepada dirinya dengan mengatakan dalam bahasa daerah makassar " itu jum bingkasa ki baru kecilki susunna " (itu jum ada penyakit perempuannya, kecilki payudaranya), mendengar penyampaian dari saksi DWI KIRANA alias PUPUT, saksi korban kaget dan merasa malu namun saksi korban masih bisa diamkan.
- Selanjutnya, sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi korban bertemu dengan saksi DWI KIRANA alias PUPUT, kemudian saksi DWI KIRANA alias PUPUT menyampaikan kepada saksi korban bahwa saksi SOMPA juga telah diberitahukan oleh terdakwa bahwa dalam bahasa daerah makassar " lebbaki kupake ijum pintallung" (pernahki kupake jum tiga kali), dan saat itu saksi korban kembali kaget dan malu sekali atas berita mengenai cerita tersebut. Kemudian saksi DG. JINNE menyampaikan kepada suami saksi korban (NASRUL DG. BELLA), kalau terdakwa telah bercerita langsung kepada dirinya dengan mengatakan dalam bahasa daerah makassar " punna eroki abbyara doe sikola ijum mae appala nampa kupakei " (kalau maui itu membayar uang sekolah jum pergi minta sama saksi korban baru kupakai), mengetahui cerita tersebut saksi korban tidak bisa lagi menahan rasa malu karena kehormatan dan nama baik saksi korban merasa di cermarkan oleh terdakwa, sehingga saksi korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.



**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 Ayat (1) KUHP;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan, sebagai berikut ;

1. Saksi Junaeda Dg Jintu Alias Jum binti Baco Dg Tunru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Ling. Gangga Kel. Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 02 Februari 2023, saksi menerima selebar surat melalui saksi DG. NGIMI, yang surat tersebut dikirim oleh Terdakwa yang isi suratnya adalah "BUAT JUM DIRUMAH "PENTING SURAT INI KAMI SAMPAIKAN BUAT ADIK JUM KARENA TELEPON TIDAK PERNAH DIANGKAT., MARAH YA JUM ADA DUIT UNTUK KAU TAPI KAU TAK MAU CERITA.KUMOHON JUM DATANGLAH SEKARANG, KALAU JUM TIDAK MAU DATANG KERUMAH TERPAKSA KU ANCURKAM KELUARGAMU.JUM KUBIKIN SUSAKU KUKABARI SEMUA ORANG BAHWA KAU SUDAH KULAKUKAN KAK TAK MAU TANGGUNG JAWAB PERBUATANNYA DATANG CEPAT HARI INI ", setelah itu atau beselang sekira 2 (dua) minggu saksi DWI KIRANA alias PUPUT menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa telah bercerita langsung kepada dirinya dengan mengatakan dalam bahasa daerah makassar " ITU JUM BINGKASA KI BARU KECILKI SUSUNNA " (ITU JUM (nama saksi) ADA PENYAKIT PEREMPUANNYA, KECILKI PAYUDARANYA), mendengar penyampaian dari saksi DWI KIRANA alias PUPUT saksi kaget dan merasa malu namun saksi masih bisa diamkan, berselang sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi bertemu dengan saksi DWI KIRANA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUT, kemudian saksi DWI KIRANA alias PUPUT menyampaikan kepada saksi bahwa telah disampaikan juga oleh DG. SOMPA, bahwa Terdakwa menceritakan kepada DG. SOMPA dalam bahasa daerah makassar "LEBBAKI KUPAKE IJUM PINTALLUNG" (PERNAHKI KUPAKE JUM TIGA KALI), dan saat itu saksi kembali kaget dan malu sekali atas berita mengenai cerita tersebut, dan terakhir saksi DG. JINNE menyampaikan kepada suami saksi (NASRUL DG. BELLA), kalau lel. BASO ALAM DG LIWANG telah bercerita langsung kepada dirinya dengan mengatakan dalam bahasa daerah makassar "PUNNA EROKI ABBYARA DOE SIKOLA IJUM MAE APPALA NAMPA KUPAKEI" (KALAU MAUI ITU MEMBAYAR UANG SEKOLAH JUM PERGI MINTA SAMA SAKSI BARU KUPAKAI), mengetahui cerita tersebut lalu saksi tidak bisa lagi menahan rasa malu karena kehormatan dan nama baik saksi serta keluarga saksi telah diserang oleh lel. BASO ALAM DG LIWANG, sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa saksi menjelaskan semua itu tidak benar, saksi tidak pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja di tempat pembuatan batu merah terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi di gaji oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa malu karena kehormatan dan nama baik saksi merasa dicemarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar keluarga saksi khususnya suami saksi pun merasa malu dikarenakan pencemaran nama baik saksi yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dwi Putri Kirana Dg Rampu alias Puput binti Syarir Dg Bani, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Ling. Gangga Kel. Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi berada di rumah di Ling. Gangga Kel. Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa, kemudian datang terdakwa, untuk membeli nasi kuning, namun saat itu nasi kuning yang saksi jual sudah habis, sehingga bapak saksi menawarkan terdakwa untuk minum kopi, saat sementara minum kopi kemudian terdakwa bercerita kepada saksi mengatakan " ANTU IJUM BINGKASA KI NAMPA CADDI SUSUNNA CADDI – CADDI ULU SUSUNNA " (ITU JUM {JUNAEDAH} ADA PENYAKIT PEREMPUANNYA, BARU KECILKI PAYUDARANYA, KECILKI PUTING SUSUNYA), kemudian saat berada di rumah saksi DG. NGIMI, kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi dengan mengatakan " KADDE TENA ANTU NA BOMBEKA IBU JUM MANNA DOE' LIMAMBILANGGANG SABBU, KUSAREJI KADDE TENA NA BOMBEKA dalam bahasa Indonesia (SEANDAINYA TIDAK NA MUSUHIKA' UBU JUM BIAR UANG LIMA RATUS RIBU SAKSI KASIHJI), dan juga mengatakan kalau terdakwa pacaran dengan saksi JUNAEDAH.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Nelti Dg Jinne binti Sampara Dg Nambung, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Ling. Gangga Kel. Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa.
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah di Ling. Gangga Kel. Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa, kemudian datang terdakwa, untuk membeli pisang pada ipar saksi, setelah itu terdakwa, menyampaikan atau bercerita kepada saksi dengan mengatakan " ANTU JUM PUNNA EROKI ABBAYARA DOE SIKOLA NATENA PABBAYARANA NA SURO PAKEI KALENNA NAMPA NI BAYARAKI, dalam bahasa Indonesia (ITU JUM KALAU MAUKI MEMBAYAR UANG SEKOLAH BARU TIDAK ADA PEMBAYARANNYA, DIA SURUH PAKAI DIRINYA BARU DIBAYARKI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan berkeberatan;

4. Saksi **Sahreni Chalik Dg Sompas binti Makkasewa Dg Buang**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Ling. Gangga Kel. Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa.
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah di Ling. Gangga Kel. Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa, Kemudian Terdakwa singgah di rumah saksi dan duduk diteras depan rumah saksi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi dalam bahasa makassar "EROKA RI JUM" yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia "MAUKA SAMA JUM" tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Ling. Gangga Kel. Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya saksi JUNAEDAH alias JUM, bekerja ditempat pembuatan batu merah milik saksi, kemudian pada bulan September 2022 sekira jam 09.00 wita, Terdakwa datang dan masuk kedalam kerumahnya untuk membeli kue yang saat itu hanya saksi JUNAEDAH alias JUM sendiri dirumahnya, lalu terjadilah hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dan korban. Kemudian sekitar bulan Desember

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Terdakwa datang lagi dan saat itu terjadi lagi hubungan badan dengan kesepakatan jangan sampai ketahuan dan jangan ada yang bercerita kepada orang lain, setelah berhubungan badan saksi JUNAEDAH meminta uang kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak membawa uang sehingga Terdakwa tidak memberinya dan berjanji bahwa nanti akan memberinya uang, berselang sekira 1 (satu) minggu kemudian, saksi JUNAEDAH datang kerumah Terdakwa dan meminta sembako, sehingga saat itu Terdakwa memberinya beras 1 (satu) karung kecil sembako, kemudian saksi JUNAEDAH mengatakan kepada Terdakwa " KAMU ITU LELAKI PEMBOHONG, ANASSUNDALA TIDAK KASIHKA UANG ", berselang sekira satu minggu kemudian, Terdakwa menelpon saksi JUNAEDAH lalu mengatakan " ADAMI UANGKU" dan dijawab oleh saksi JUNAEDAH "KAMU PEMBOHONG" kemudian telpon dimatikan oleh saksi JUNAEDAH, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon lagi saksi JUNAEDAH, namun nomor Terdakwa sudah diblokir, berselang dua minggu kemudian atau sebelum malam tahun baru, Terdakwa menelpon lagi saksi JUNAEDAH, namun nomornya sudah tidak aktif, lalu Terdakwa menulis surat kepada korban;

- Setelah itu Terdakwa bercerita kepada saksi DWI KIRANA alias PUPUT dengan menyamapaikan " ANTU IJUM BINGKASA KI NAMPA CADDI SUSUNNA CADDI – CADDI ULU SUSUNNA " (ITU JUM {JUNAEDAH} ADA PENYAKIT PEREMPUANNYA, BARU KECILKI PAYUDARANYA, KECILKI PUTING SUSUNYA), kemudian Terdakwa bercerita lagi kepada saksi DG. JINNE dengan menceritakan dalam bahasa daerah makassar " PUNNA EROKI ABBYARA DOE SIKOLA IJUM MAE APPALA NAMPA KUPAKEI " (KALAU MAUI ITU MEMBAYAR UANG SEKOLAH JUM PERGI MINTA SAMA SAKSI BARU KUPAKAI), setelah itu terdakwa bercerita lagi kepada saksi DG. SOMPA menceritakan dalam bahasa daerah makassar " LEBBAKI KUPAKE IJUM PINRUANG" (PERNAHKI KUPAKE JUM DUA KALI).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah bersetubuh dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim surat untuk saksi korban dan terdakwa titip surat tersebut kepada Kasmawati. Dan isi suratnya " BUAT JUM DIRUMAH " PENTING SURAT INI KAMI SAMPAIKAN BUAT ADIK JUM KARENA TELEPON TIDAK PERNAH DIANGKAT., MARAH

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YA JUM ADA DUIT UNTUK KAU TAPI KAU TAK MAU CERITA.KUMOHON JUM DATANGLAH SEKARANG, KALAU JUM TIDAK MAU DATANG KERUMAH TERPAKSA KU ANCURKAM KELUARGAMU.JUM KUBIKIN SUSAKU KUKABARI SEMUA ORANG BAHWA KAU SUDAH KULAKUKAN KAK TAK MAU TANGGUNG JAWAB PERBUATANNYA DATANG CEPAT HARI INI”.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengirim surat kepada saksi korban karena saksi korban menghindari dari Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar awal mula kejadian bermula ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Ling. Gangga Kel. Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa, dimana saat itu saksi korban menerima selembar surat melalui saksi DG. NGIMI, yang surat tersebut dikirim oleh Terdakwa yang isi suratnya adalah “BUAT JUM DIRUMAH “PENTING SURAT INI KAMI SAMPAIKAN BUAT ADIK JUM KARENA TELEPON TIDAK PERNAH DIANGKAT., MARAH YA JUM ADA DUIT UNTUK KAU TAPI KAU TAK MAU CERITA.KUMOHON JUM DATANGLAH SEKARANG, KALAU JUM TIDAK MAU DATANG KERUMAH TERPAKSA KU ANCURKAM KELUARGAMU.JUM KUBIKIN SUSAKU KUKABARI SEMUA ORANG BAHWA KAU SUDAH KULAKUKAN KAK TAK MAU TANGGUNG JAWAB PERBUATANNYA DATANG CEPAT HARI INI”;
- Bahwa benar setelah itu atau beselang sekira 2 (dua) minggu saksi DWI KIRANA alias PUPUT menyampaikan kepada saksi korban Junaedah Dg Jintu alias Jum binti Baco Dg Tunru kalau Terdakwa telah bercerita langsung kepada dirinya dengan mengatakan dalam bahasa daerah makassar “ ITU JUM BINGKASA KI BARU KECILKI SUSUNNA ” (ITU JUM (nama saksi) ADA PENYAKIT PEREMPUANNYA, KECILKI PAYUDARANYA),dan setelah mendengar penyampaian dari saksi DWI KIRANA alias PUPUT saksi korban kaget dan merasa malu namun saksi korban masih bisa mendiamkan perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar namun berselang sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi korban bertemu dengan saksi DWI KIRANA alias PUPUT, kemudian saksi DWI KIRANA alias PUPUT menyampaikan kepada saksi korban Junaedah Dg Jintu alias Jum binti Baco Dg Tunru bahwa telah disampaikan juga oleh DG. SOMPA, bahwa Terdakwa menceritakan kepada DG. SOMPA dalam bahasa daerah makassar " LEBBAKI KUPAKE IJUM PINTALLUNG" (PERNAHKI KUPAKE JUM TIGA KALI), dan saat itu saksi kembali kaget dan malu sekali atas berita mengenai cerita tersebut, dan terakhir saksi DG. JINNE menyampaikan kepada suami saksi (NASRUL DG. BELLA), kalau lel. BASO ALAM DG LIWANG telah bercerita langsung kepada dirinya dengan mengatakan dalam bahasa daerah makassar " PUNNA EROKI ABBYARA DOE SIKOLA IJUM MAE APPALA NAMP KUPAKEI " (KALAU MAUI ITU MEMBAYAR UANG SEKOLAH JUM PERGI MINTA SAMA SAKSI BARU KUPAKAI);
- Bahwa benar mengetahui cerita tersebut lalu saksi korban tidak bisa lagi menahan rasa malu karena kehormatan dan nama baik saksi korban serta keluarga saksi korban telah diserang oleh Terdakwa BASO ALAM DG LIWANG, sehingga saksi korban pun melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan bahwa semua perkataan Terdakwa tidak benar, terutama ketika Terdakwa menjelaskan bahwa saksi korban tidak pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban pernah bekerja di tempat pembuatan batu merah milik Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi korban juga di gaji oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa malu karena kehormatan dan nama baik saksi korban merasa dicemarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar keluarga saksi korban khususnya suami saksi korban pun merasa malu dikarenakan pencemaran nama baik saksi korban yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengirim surat kepda saksi korban karena saksi korban menghindar dari Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk menghina dan mempermalukan saksi korban;
- Bahwa benar akibat kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **310 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal **310 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**;
2. **Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum**;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Baso Alam Dg Liwang bin Abdul Kadir Dg Ngalle** dan hal mana telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Setiap Orang**" ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum;



Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur lain tidak perlu untuk dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadian bermula ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Ling. Gangga Kel. Tamallayang Kec. Bontonompo Kab. Gowa, dimana saat itu saksi korban yang bernama Junaedah Dg Jintu alias Jum binti Baco Dg Tunru menerima selembur surat melalui saksi DG. NGIMI, yang surat tersebut dikirim oleh Terdakwa yang bernama Baso Alam Dg Liwang yang isi suratnya adalah "BUAT JUM DIRUMAH "PENTING SURAT INI KAMI SAMPAIKAN BUAT ADIK JUM KARENA TELEPON TIDAK PERNAH DIANGKAT., MARAH YA JUM ADA DUIT UNTUK KAU TAPI KAU TAK MAU CERITA.KUMOHON JUM DATANGLAH SEKARANG, KALAU JUM TIDAK MAU DATANG KERUMAH TERPAKSA KU ANCURKA KELUARGAMU.JUM KUBIKIN SUSAKU KUKABARI SEMUA ORANG BAHWA KAU SUDAH KULAKUKAN KAK TAK MAU TANGGUNG JAWAB PERBUATANNYA DATANG CEPAT HARI INI ";

Menimbang, bahwa setelah itu berselang sekira 2 (dua) minggu saksi DWI KIRANA alias PUPUT menyampaikan kepada saksi korban kalau Terdakwa telah bercerita langsung kepada dirinya dengan mengatakan dalam bahasa daerah makassar " ITU JUM BINGKASA KI BARU KECILKI SUSUNNA " (ITU JUM (nama saksi) ADA PENYAKIT PEREMPUANNYA, KECILKI PAYUDARANYA), dan setelah mendengar penyampaian dari saksi DWI KIRANA alias PUPUT saksi korban kaget dan merasa malu namun saksi korban masih bisa mendingamkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa namun berselang sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi korban bertemu dengan saksi DWI KIRANA alias PUPUT, kemudian saksi DWI KIRANA alias PUPUT menyampaikan kepada saksi korban Junaedah Dg Jintu alias Jum binti Baco Dg Tunru bahwa telah disampaikan juga oleh DG. SOMPA, bahwa Terdakwa menceritakan kepada DG. SOMPA dalam bahasa daerah makassar " LEBBAKI KUPAKE IJUM PINTALLUNG" (PERNAHKI KUPAKE JUM TIGA KALI), dan saat itu saksi kembali kaget dan malu sekali atas berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai cerita tersebut, dan terakhir saksi DG. JINNE menyampaikan kepada suami saksi (NASRUL DG. BELLA), kalau lel. BASO ALAM DG LIWANG telah bercerita langsung kepada dirinya dengan mengatakan dalam bahasa daerah makassar " PUNNA EROKI ABBYARA DOE SIKOLA IJUM MAE APPALA NAMPA KUPAKEI " (KALAU MAUI ITU MEMBAYAR UANG SEKOLAH JUM PERGI MINTA SAMA SAKSI BARU KUPAKAI);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui cerita tersebut dari para saksi-saksi, saksi korban pun merasa sudah tidak bisa lagi menahan rasa malu karena kehormatan dan nama baik saksi korban serta keluarga saksi korban telah diserang oleh Terdakwa BASO ALAM DG LIWANG, sehingga saksi korban pun melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa benar semua perkataan Terdakwa kepada saksi korban tidak benar adanya, sehingga dirinya merasa harga diri dan nama baiknya telah tercemar dan tujuan Terdakwa mengirim surat kepada saksi korban dan mengatakan perkataan yang tidak benar adanya dikarenakan Terdakwa merasa saksi korban menghindar dari Terdakwa dan sudah tidak mau lagi menemui Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa pun melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan menghina dan mempermalukan saksi korban didepan orang lain sehingga orang lain dalam hal ini adalah para saksi-saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi korban dan membuat malu saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina kehormatan dan nama baiknya sehingga saksi korban merasa malu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Menyerang Kehormatan Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum;"** dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti terpenuhinya seluruh unsur didalam Pasal 310 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum serta memiliki kemanfaatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyerang kehormatan saksi korban hingga membuat saksi korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa telah pula menimbulkan rasa malu pada diri suami dan keluarga saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Memperhatikan, Pasal **310 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BASO ALAM dg LIWANG bin ABDUL KADIR Dg NGALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyerang Kehormatan Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Supaya Hal Itu Diketahui Umum**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BASO ALAM dg LIWANG bin ABDUL KADIR Dg NGALLE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami Aliya Yustitia Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mathius, S.H., dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

Makmur, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)